



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 15 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memotivasi pengelola Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya perangsang dalam bentuk upah pungut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
7. Pengelola Pendapatan Asli Daerah adalah Dinas/Instansi/Badan/Bagian yang memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah
8. Upah Pungut adalah pemberian dari sebagian Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pencapaian penerimaan asli daerah sebagai uang perangsang.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PEMBERIAN UPAH PUNGUT

Pasal 2

- (1). Setiap Pengelola Pendapatan Asli Daerah diberikan upah pungut berupa uang.
- (2). Upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan gairah kerja serta memotivasi pengelola pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Besarnya upah pungut yang diberikan kepada pengelola pendapatan asli daerah ditetapkan 5 % (lima persen) dari jumlah realisasi penerimaan.

Pasal 4

- (1). Besarnya upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibagi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- (2). Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUMBER PENERIMAAN UPAH PUNGUT

Pasal 5

- (1). Upah pungut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
- (2). Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV WAKTU PEMBERIAN UPAH PUNGUT

Pasal 6

Pemberian upah pungut diberikan setiap bulan dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah bulan lalu.

Pasal 7

Upah pungut dimasukkan dalam perhitungan anggaran setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal,

2005


Pj. BUPATI BOMBANA,



Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



Drs. H. IDRIS EFFENDY KUBE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 15 TAHUN 2005**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
 Nomor : Tahun 2005
 Tanggal : 2005
 Tentang : Pemberian Upah Pungut Pendapatan Asli Daerah

SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO.	JENIS PAD	URAIAN PAD
1	2	3
1.	Pajak Daerah	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak bahan Galian golongan C 7. Pajak Parkir 8. Pajak Pengelolaan Dermaga 9. Pajak Alat Kepelabuhanan
2.	Retribusi Daerah	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinkes 2. Retribusi RSUD 3. Retribusi labkesda 4. Retribusi Kebersihan 5. Retribusi Cetak KTP 6. Retribusi Cetak Akte Catatan Sipil 7. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak 8. Retribusi Parkir 9. Retribusi Pelayanan Pasar 10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 11. Retribusi Sewa Karang Bolong 12. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 13. Retribusi sawah Luhur 14. Retribusi Usaha Pasar Grosir 15. Retribusi Terminal 16. Retribusi Rumah Potong Hewan 17. Retribusi Pembuangan Limbah 18. Retribusi Balai Benih Pertanian 19. Retribusi Tambak Perikanan 20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 21. Retribusi IPPT 22. Retribusi Izin Gangguan 23. Retribusi Izin Trayek 24. Retribusi Alat Pemadam Kebakaran 25. Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi 26. Retribusi Kepelabuhanan

3.	Lain - lain PAD Yang Sah	1. Penerimaan Izin Sarana Kesehatan 2. Penerimaan Jasa Giro 3. Penerimaan Sewa Mesin Gilas 4. Penerimaan Sewa Gedung 5. Penerimaan Sewa DMJ
1	2	3
		6. Penerimaan WDP 7. Penerimaan SIUP 8. Penerimaan TDG 9. Penerimaan Surat Izin Usaha Industri 10. Penerimaan Tunggakan Pajak/Retribusi 11. Penerimaan DPKK TKA 12. Penerimaan AKDHK/ADJK 13. Penerimaan Akte Nikah 14. Penerimaan Sewa Panggung Reklame 15. Penerimaan MCK

Pj. BUPATI BOMBANA

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM